



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 91 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM

DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa beberapa tarif layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/518/KPTS/013/2017 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, perlu disesuaikan dengan perkembangan permintaan pasar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2018 tentang Tarif pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;

9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2018 tentang Tarif pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 91 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2018 tentang Tarif pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf C:
  - a. nomenklatur angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    1. Tanaman Anggrek
  - b. angka 2:
    - 1) huruf a) angka 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
      - 1) Melon Golden Langkawai Rp 13.000,00 per kg.

2) setelah

- 2) setelah huruf j) ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf k) dan huruf l) sehingga berbunyi sebagai berikut:
    - k) Aneka kripik buah Rp 10.000,00 per 250 gram; dan
    - l) Aneka manisan buah Rp 7.500,00 per 250 gram.
  - c. nomenklatur angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    3. Sayuran segar dan produk olahan
  - d. angka 3 huruf n) dan huruf o) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    - n) Aneka kripik buah Rp 10.000,00 per 250 gram; dan
    - o) Aneka manisan buah Rp 7.500,00 per 250 gram.
  - e. angka 4 setelah huruf d) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e) sehingga berbunyi sebagai berikut:
    - e) Roseli
      - 1) Roseli kering Rp 135.000,00 per kg; dan
      - 2) Roseli gelas Rp 3.000,00 per gelas.
  - f. angka 7 huruf a) angka 2) setelah huruf (d) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf (e) sehingga berbunyi sebagai berikut:
    - (e) Beras merah Rp 12.000,00 per kg.
2. Ketentuan huruf D:
- a. angka 3 huruf c) diubah dan setelah huruf c) ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf d) dan huruf e) sehingga berbunyi sebagai berikut:
    - c) Lahan untuk penelitian Rp 10.000,00 per m<sup>2</sup> per musim;
    - d) Tanah pekarangan untuk pertanian Rp 2.500,00 per m<sup>2</sup> per tahun; dan
    - e) Tanah pekarangan untuk usaha lainnya Rp 2.000,00 per m<sup>2</sup> per bulan.
  - b. angka 5 diubah dan setelah angka 6 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 7 sehingga berbunyi sebagai berikut:
    5. Sewa gudang untuk penyimpanan Rp 18.000,00 per kg per bulan;
    7. Sewa gudang berpendingin Rp 3.125,00 per kg per hari.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 27 Mei 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 27 Mei 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019  
NOMOR 26 SERI E.